



KEPALA DESA MUNGKID
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MUNGKID
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGELOLAAN KIOS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a) bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tanggal 3 Januari 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dipandang perlu untuk di tindak lanjuti dengan Peraturan Desa dalam upaya mengoptimalisasi Sumber Pendapatan Kekayaan Desa.
- b) bahwa sehubungan dengan butir a) hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Mungkid Tentang Pengaturan dan Pengelolaan Kios Desa Mungkid
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

9. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Mungkid

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang diselenggarakan Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGATURAN DAN PENGELOLAAN KIOS DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa, adalah Perangkat Desa Mungkid sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri dari unsur staf dan pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Pengelolaan adalah badan usaha atau orang yang menjalankan, mengurus suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu keberhasilan.
9. Kios / Ruko Desa adalah tempat atau sarana usaha kegiatan berniaga, yang dibangun diatas tanah kekayaan desa.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT KIOS

Pasal 2

1. Bangunan Kios adalah Sebagai bentuk usaha guna menambah dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
2. Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum.
3. Mengembangkan lahan lebih produktif, peningkatan pendapatan yang berhasil guna dan berdaya guna bagi potensi desa Mungkid.
4. Mengoptimalkan pembangunan melalui kios Desa Mungkid, dan menumbuh kembangkan Desa Mungkid.

BAB III PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

1. Proses pemanfaatan dan pengelolaan kios desa dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Proses sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan oleh pemerintah desa dan unsur lain yang berkaitan, yang di setuju oleh pemerintah desa pada lokasi yang telah di tentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

BAB IV MEKANISME SEWA

Pasal 4

1. Pemerintah Desa Mungkid mengumumkan bahwa akan diselenggarakan pengundian kios Desa Mungkid
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan pada Surat Keputusan Kepala Desa tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kios Desa

Pasal 5

1. Peserta sewa adalah penduduk Desa Mungkid yang dibuktikan dengan e-KTP Desa Mungkid

Pasal 6

1. Pemerintah Desa Mungkid menetapkan sewa kios berdasarkan Keputusan Kepala Desa

BAB V
PENGELOLAAN KIOS
Pasal 7

1. Pengelola Kios adalah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

2. Demi terwujud suatu pengembangan dan kemajuan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha kios perlu dibentuk struktur kepengurusan pengelola yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

Masa Kerja Pengelola adalah :

Masa Kerja Pengelola kios Desa selama 2 tahun, dan bisa diangkat kembali berdasarkan musyawarah pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB VI
MASA SEWA
Pasal 9

1. Masa sewa kios dijelaskan pada Surat Keputusan Kepala Desa tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kios Desa

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan lembaga - lembaga dan organisasi yang di bentuk oleh pemerintah desa.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYEWA
Pasal 11

Pengguna Kios Berkewajiban untuk :

- a. Membayar sewa setiap tahunnya dengan besaran nilai yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Menjaga Kebersihan, Keamanan, dan Keindahan tempat kios dengan baik

Pasal 12

Pengguna Kios Dilarang untuk :

- a. Mengganti/merubah tatanan bangunan kios tanpa seijin Pemerintah Desa Mungkid

- b. Membuat keributan/ketidaknyamanan di lingkungan Kios

BAB IX
KETENTUAN DAN MANFAAT
Pasal 13

Semua keuntungan dan manfaat yang di peroleh dari pengelolaan kios Desa di gunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mungkid.

Ditetapkan di Mungkid
pada tanggal 22 Januari 2018
KEPALA DESA MUNGKID

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

Diundangkan di Mungkid
pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DESA MUNGKID

ttd
DEVI FITRIANA

LEMBARAN DESA MUNGKID TAHUN 2018 NOMOR 2